

## **PENGEMBANGAN KAPASITAS BAWASLU KOTA DALAM PELAKSANAAN PENGAWASAN PEMILIHAN GUBERNUR TAHUN 2020 DI KOTA PALANGKA RAYA**

**Bramulia Tangkasiang**

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Palangka Raya  
Kalimantan Tengah, Indonesia  
(email: bramulia9292@gmail.com)

### **Abstrak**

Capacity building is a strategy aimed at increasing efficiency, effectiveness and responsiveness that focuses on the dimensions of human resource development and organizational strengthening. The purpose of this study was to identify and describe capacity building and the factors that influence the capacity development of the Municipal Election Supervisory Board in supervising the 2020 gubernatorial election in the City of Palangka Raya. The data collection techniques used interviews and documentation studies, while the data analysis techniques used qualitative data analysis which included data reduction, data presentation and drawing conclusions.

The results showed that the capacity development of the Election Supervisory Board for the City of Palangkaraya from the human resource dimension was carried out through technical guidance, training, seminars, technical coordination meetings and internal meetings, while from the dimension of organizational strengthening, namely institutional recruitment of the Election Supervisory Board for the City of Palangkaraya was permanent. strengthening the duties, obligations and authorities of the Election Supervisory Board for the City of Palangkaraya, emphasizing the prevention aspect in the implementation of the supervisory function and the existence of law enforcement authority through the Integrated Law Enforcement Center. The factors that influence the capacity building of the Election Supervisory Board for the City of Palangkaraya are (a) a joint commitment in the form of a conducive, harmonious, mutually respectful relationship between members and staff of the Election Supervisory Board for the City of Palangkaraya and the existence of a joint commitment between the election supervisory body for the City of Palangkaraya, the Attorney General's Office and the Police in the Integrated Law Enforcement Center, (b) conducive and dynamic leadership and the ability of the Chairperson of the Election Supervisory Board for the City of Palangkaraya managerially and technically, (c) regulatory reform by changing the rules of the Election law from law number 15 of 2011

became law number 7 of 2017 had a positive impact on the authority of the election supervisory board for the City of Palangkaraya and became a permanent institution, and (d) structural institutional reform of the election/pilkada supervisory agency and the work culture of members and staff of the City Election Supervisory Board Palangkaraya.

**Keyword : Development, Capacity, Supervision, Election of Governors**

## **Pendahuluan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menjelaskan bahwa pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) di Indonesia merupakan suatu cerminan dari pelaksanaan dari konsepsi demokrasi yang tercantum dalam UUD 1945 yakni Pasal 1 ayat (2) yang berbunyi “kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”, yang selanjutnya kembali dipertegas dalam pasal 22 E ayat (1) yang menyebutkan bahwa “pemilihan umum diselenggarakan, secara langsung, umum, bebas, dan rahasia”.

Penyelenggaraan pemilu tidak dapat lepas dari lembaga pemilu yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang mempunyai peran cukup besar. Satu diantaranya yaitu Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu), karena profesionalisme, kompetensi dan kredibilitas lembaga tersebutlah yang memberikan kepastian dalam hal peningkatan dan maksimalisasi kualitas penyelenggaraan pemilu untuk menegakkan kedaulatan dan hak suara pemilih rakyat.

Pada Undang- undang No 7 Tahun 2017 peran Bawaslu terus menjadi diperkuat dengan sebagian pergantian ketentuan. Sebagian pergantian tersebut antara lain ialah akumulasi jumlah anggota Bawaslu serta ekspansi kewenangan Bawaslu. Mengingat kalau tahun 2018 serta 2019 ialah tahun pemilu serta dengan memandang sejarah pemilu di Indonesia

yang masih terdapat pelanggaran pastinya peraturan baru tentang Bawaslu yang terdapat pada Undang- undang No 7 Tahun 2017 ini berpengaruh terhadap kinerja Bawaslu selanjutnya sangat diharapkan hendak lebih baik bila dibanding dengan ketentuan yang lalu.

Pengawasan dalam pemilihan umum yang efektif akan dipercaya menjadi instrumen yang dapat menghadirkan garansi atas penyelenggaraan pemilu demokratis. Pengawasan dalam tahapan pemilihan umum dinilai sangatlah penting, mengingat terindikasinya suatu pelanggaran pemilihan umum di Indonesia yang begitu rentan, baik pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, pelanggaran pidana pemilu, dan pelanggaran dalam bentuk administrasi pemilu.

Demikian pula yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Palangka Raya dalam pemilihan umum gubernur (Pilgub) tahun 2020 melakukan fungsi pengawasan yang merupakan amanah dari Undang-undang nomor 7 tahun 2020. Dimana pada tahun 2020 pilgub Kalimantan Tengah yaitu Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah yang diikuti oleh dua pasang calon yaitu (1) Ben Brahim S. Bahat dengan Ujang Iskandar, dan (2) Sugianto Sabran dengan Edy Pratowo. Ben Brahim S. Bahat dengan Ujang Iskandar diusung oleh 3 (tiga) partai politik (Demokrat, Gerindra dan Hanura) dan didukung oleh 1 (satu) partai politik (PSI). Sedangkan pasangan Sugianto Sabran dengan Edy Pratowo didukung oleh 8 (delapan) parpol (Golkar, PDI-P, PKB, Nasdem, PKS, PAN, Perindo, dan

PPP) dan didukung oleh 3 (tiga) parpol (Gelora, PBB dan PKPI).

Namun, kenyataan dalam penyelenggaraan pilgub Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2020 tidak serta merta berjalan berdasarkan dengan aturan hukum pemilu. Penyimpangan pilgub banyak yang berujung pada konflik dan sengketa pemilu baik secara horizontal maupun vertikal. Penyimpangan dalam penyelenggaraan pilgub selalu terjadi dengan jenis pelanggaran yang sama pada setiap penyelenggaraan pemilu.

Selain itu, beberapa jenis pelanggaran dalam penyelenggaraan Pilgub Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2020 diantaranya masih ditemukan adanya money politic, black campaign dan negatif campaign, ketidaknetralan aparatur sipil negara (ASN), pelanggaran pada saat kampanye serta adanya masyarakat pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT. Bahkan menimbulkan sengketa pilgub yang harus diselesaikan lewat gugatan di Mahkamah Konstitusi (MK) karena ada dugaan terjadinya pelanggaran aturan pilgub secara terstruktur, sistematis dan masif (TSM). Selain itu salah satu pelanggaran yang dilakukan oleh pasangan calon tertentu adalah melakukan penyalahgunaan struktur dan birokrasi serta program pemerintah daerah maupun Program CSR Bank Kalteng serta program bantuan penanggulangan Covid 19 (Liputan6.com, 2021).

Adanya kondisi tersebut menjadi alasan bahwa pengembangan kapasitas (capacity building) Bawaslu Kota Palangka Raya dalam menjalankan fungsi pengawasan pilgub perlu untuk dilakukan. Karena tujuan dari pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu adalah untuk mewujudkan pilgub yang demokratis, berjalan bersih tanpa money politic, damai tanpa konflik dan adil tanpa kecurangan. Dengan demikian, pengembangan kapasitas Badan Pengawas Pemilu Kota Palangkaraya penting dilakukan karena sebagai lembaga

pengawasan pemilu, Bawaslu Kota Palangkaraya memiliki peran sentral dalam pelaksanaan pilgub di wilayah Kota Palangkaraya.

Upaya pengembangan kapasitas Bawaslu Kota Palangka Raya dalam menjalankan fungsi pengawasan pilgub dapat dilakukan melalui program-program pengembangan sistem, organisasi dan sumberdaya manusia. Pengembangan kapasitas tersebut dilakukan dalam angka meningkatkan keefektifan fungsi pengawasan pilgub sehingga tujuan penyelenggaraan pilgub yang demokratis serta berasaskan luber jurdil dapat tercapai.

### **Pengembangan Kapasitas**

Pengertian kapasitas secara terminologi berasal dari bahasa Belanda *capaciteit* yang dapat berarti: (1) daya tampung, daya serap, (2) ruang atau fasilitas yang tersedia, atau (3) kemampuan (maksimal). Milen (2004:12) mendefinisikan kapasitas sebagai “kemampuan individu, organisasi atau sistem untuk menjalankan fungsi sebagaimana mestinya secara efektif, efisien dan terus-menerus”. Sedangkan Morgan merumuskan pengertian kapasitas sebagai “kemampuan, keterampilan, pemahaman, sikap, nilai-nilai, hubungan, perilaku, motivasi, sumber daya, dan kondisi-kondisi yang memungkinkan setiap individu, organisasi, jaringan kerja / sektor, dan itu adalah sistem lebih luas guna memenuhi misi mereka guna mencapai tujuan yang ditetapkan dari waktu ke waktu. Selain itu, Milen menganggap peningkatan kapasitas sebagai tugas khusus. Sebab tugas khusus dikaitkan dengan organisasi atau faktor sistem tertentu pada waktu tertentu.

Menurut Dwiyanto (2010:17) bahwa *capacity building* bisa didefinisikan “suatu pendekatan utama dalam pembangunan

dengan tujuan untuk memperkuat kemampuan manusia agar dapat menentukan sendiri apa yang berguna bagi dirinya untuk melakukan perubahan bagi masa depan". Dengan adanya *capacity building* akan menjadikan seorang individu akan menjadi lebih baik dikarenakan ada suatu peningkatan dalam dirinya baik itu dari segi ilmu atau pengetahuan maupun dari *skill* atau keterampilan yang didapatkan. Milen (2004:15) memberikan definisi peningkatan kapasitas adalah:

Proses yang mana kelompok, individu, organisasi, lembaga, dan masyarakat untuk (a) melakukan tugas dan fungsi inti (*core functions*), dalam memecahkan masalah, mengembangkan dan mencapai tujuan tertentu, dan (b) meningkatkan kemampuan memahami proses. Memenuhi keperluan pembangunan dalam arti yang lebih kompleks dengan metode yang berkelanjutan.

Pendapat Milen sesuai dengan konsep *capacity building* menurut Grindle dalam Riyadi (2006:11) yang mengatakan bahwa *capacity building* sebagai kemampuan untuk melakukan tugas yang sesuai efektivitas, efisiensi dan berkelanjutan. Bahkan Grindle menjelaskan bahwa *capacity building* mengacu kepada peningkatan kemampuan organisasi sektor publik. Sedangkan menurut Hardjanto (2006:8) definisi-definisi pengembangan kapasitas tersebut, pada intinya mengandung beberapa kesamaan pada tiga aspek sebagai berikut:

1. Bahwa *capacity building* ialah sesuatu proses.
2. Bahwa proses tersebut wajib dilakukan pada 3 tingkatan/level, ialah orang, kelompok serta lembaga ataupun organisasi, serta

3. Bahwa proses itu dimaksudkan buat menjamin keberlangsungan organisasi lewat pencapaian tujuan serta sasaran institusi yang bersangkutan.

Dalam *capacity building* mempunyai dimensi, fokus, serta tipe aktivitas. Dimensi, fokus, serta tipe aktivitas tersebut menurut pendapat Grindle dalam Hardjanto (2006:28) adalah:

1. Aspek pengembangan sumber daya manusia yang difokuskan: Keterampilan teknis dan profesional dan jenis kegiatan: pelatihan, praktik, lingkungan kerja dan rekrutmen.
2. Aspek peningkatan organisasi yang difokuskan: peningkatan peran dan keberhasilan fungsi jenis kegiatan seperti sistem insentif, tata kelola kepemimpinan, perlengkapan kepegawaian, budaya lembaga, komunikasi dan struktur manajemen.

Sesuai pendapat itu, Grindle mengatakan jika *capacity building* merupakan rangkaian strategi yang bertujuan untuk menaikkan efisiensi, efektivitas serta daya tanggap, maka pengembangan kapasitas harus fokus pada aspek pengembangan talenta dan pemberdayaan organisasi. Sebagai bagian dari pengembangan SDM, kami memperhatikan pengadaan dan penyediaan tenaga ahli dan profesional. Aktivitas yang dilakukan meliputi pendidikan dan pelatihan, penggajian/upah, kondisi umum dan lingkungan kerja, serta sistem rekrutmen yang sesuai. Dalam hal peningkatan organisasi, fokusnya adalah pada pengayaan fungsi dan tugas yang ada dan sistem manajemen untuk meningkatkan desain struktur mikro.

Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi penyelenggaraan maupun kesuksesan program pengembangan kapasitas. Tetapi secara khusus Riyadi

(2006:20) mengatakan bahwa faktor signifikan yang berpengaruh terhadap pengembangan kapasitas yaitu:

a) **Komitmen Bersama.**

Komitmen bersama semua pihak yang terlibat pada suatu organisasi akan menentukan sejauhmana capacity building dilaksanakan atau berhasil. Collective commitments merupakan aset inti yang mesti terus dikembangkan serta dipelihara sebab mendasari semua kegiatan desain yang dikerjakan oleh lembaga. Tanpa komitmen manajemen senior, manajemen menengah, manajemen junior dan karyawan, program pengembangan tidak dapat diharapkan dapat dilaksanakan atau berhasil.

b) **Kepemimpinan.**

Faktor pendukung kepemimpinan adalah salah satu faktor paling mendasar yang berpengaruh terhadap inisiasi dan keberhasilan program pengembangan pribadi di lembaga organisasi. Pada konteks lembaga publik, seperti halnya di sektor swasta, mekanisme tata kelola yang dinamis perlu terus dibina. Karena tantangan di masa depan semakin besar, seperti kenyataan sumber daya publik yang terbatas.

Memungkinkan kepemimpinan untuk memberikan berbagai peluang pengembangan bagi semua elemen dari organisasi merupakan aset mendasar dalam menetapkan efektivitas kemampuan organisasi dalam mencapai tujuan organisasi.

c) **Reformasi Regulasi.**

Situasi politik pemerintah daerah Indonesia dan budaya aparat Pemda yang selalu mengandalkan peraturan/regulasi yang ada dan faktor

formalitas lainnya merupakan hambatan sangat serius bagi keberhasilan program peningkatan kapasitas. Reformasi (atau dapat dibaca sebagai pemberdayaan regulasi), sebagai bagian dari pelaksanaan program yang dipengaruhi oleh sebab tata kelola, oleh karena itu diperlukan metode untuk mensukseskan program kapasitas ini.

d) **Reformasi Kelembagaan.**

Reformasi regulasi yang disebutkan di atas pastinya merupakan bagian urgen atas reformasi kelembagaan. Reformasi kelembagaan yang pada hakikatnya berkaitan dengan pengembangan suasana serta kultur yang kondusif guna terselenggaranya program-program kapasitas individu dan kelembagaan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Reformasi kelembagaan menunjukkan dua aspek penting: struktur dan budaya. Kedua aspek tersebut perlu dikelola sebaik mungkin dan menjadi hal penting dan efektif dalam mendukung program pembangunan. Hal ini karena capacity building harus dimulai dengan mengidentifikasi kompetensi yang ada. Kelemahan dan kekuatan, kemampuan yang ada. Pengakuan ini sangat penting karena jujur tentang kemampuan anda adalah prasyarat untuk sukses dalam program pengembangan.

Adapun pengembangan kapasitas yang dimaksud pada penelitian ini adalah pengembangan kapasitas Bawaslu Kota Palangka Raya dalam melaksanakan fungsi pengawasan pilgub tahun 2020 di Kota Palangka Raya. Pengembangan kapasitas Bawaslu ini dilakukan melalui

pengembangan kapasitas SDM dan kapasitas kelembagaan atau organisasi.

## 2. Pengawasan

Pengawasan Bawaslu adalah salah satu fungsi penting dalam Pilgub. Hal ini dikarenakan tanpa pengawasan, fungsi organ lain tidak bisa berjalan secara efisien, efektif dan maksimal. Boleh dikatakan bahwa masing-masing fungsi tersebut merupakan satu kesatuan yang menyeluruh dan sistemik, sehingga saling mempengaruhi dan ketergantungan satu dengan lainnya.

Menurut Siagian (1990:26), yang diartikan dengan pengawasan adalah “proses pengamatan daripada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang sudah ditentukan sebelumnya”. Donnelly (1996:134) mengelompokkan pengawasan menjadi tiga tipe pengawasan yaitu:

### a. Pengawasan Pendahuluan (*Preliminary Control*)

Pengawasan pendahuluan (*Preliminary Control*) adalah pengawasan yang terjadi sebelum kerja dilakukan. Dimana pengawasan pendahuluan bisa menghilangkan penyimpangan penting pada kerja yang diinginkan, yang dihasilkan sebelum penyimpangan tersebut terjadi. Pengawasan pendahuluan juga mencakup segala upaya untuk memperbesar kemungkinan hasil aktual akan berdekatan hasilnya dibandingkan dengan hasil-hasil yang direncanakan.

Berfokus pada masalah pencegahan penyimpangan dalam kualitas dan kuantitas sumberdaya yang dipakai dalam organisasi. Sumberdaya ini mesti memenuhi

persyaratan pekerjaan yang telah ditetapkan oleh pimpinan organisasi masing-masing.

Pengawasan sebelumnya diharapkan dapat menetapkan kebijakan, prosedur serta peraturan yang dirancang untuk mengurangi perilaku yang dapat menyebabkan dari income yang tak diinginkan. Jadi kebijakan tersebut merupakan panduan yang baik guna tindakan di masa depan. Pemantauan awal meliputi; Pengawasan pribadi dan pra-pemeriksaan bahan.

### b. Pengawasan Pada Saat Kerja Berlangsung (*Cocurrent Control*)

Instruksi konkuren adalah instruksi yang terjadi selama bekerja. Memantau pekerjaan yang sedang berjalan untuk memastikan tujuan terpenuhi. Pengawasan bersamaan terutama terdiri dari kegiatan pengawas mengarahkan bentuk pekerjaan kepada bawahan mereka. Pelatihan berkaitan dengan tindakan, karena berusaha mengajari bawahannya bagaimana menerapkan metode dan cara kerja yang benar dan mengarahkan pekerjaannya agar pekerjaan selesai dengan baik.

### c. Pengawasan Feed Back (*Feed Back Control*)

Pengendalian retrospektif adalah pengendalian dengan pengukuran hasil aktivitas yang dilakukan untuk mengukur penyelewengan yang kemungkinan terjadi atau yang tidak sama dengan standar. Pemantauan difokuskan pada kinerja organisasi masa lalu. Tindakan korelatif fokus pada proses atau aktivitas aktual dari pembelian sumber daya. Keunikan metode pemantauan umpan balik adalah bahwa metode ini berfokus pada hasil historis sebagai dasar untuk

mengoreksi tindakan di masa mendatang.

Pengawasan juga merupakan suatu cara agar tujuan dapat tercapai dengan baik. Dalam penelitian ini konsep pengawasan digunakan untuk sebuah lembaga yang melakukan fungsi pengawasan Pilgub yakni Bawaslu. Mathis dan Jackson (2006:57) mengatakan bahwa “pengawasan merupakan cara untuk memantau kinerja agar tercapai tujuan organisasi. Dengan cara, sikap, sistem dan ruang lingkup organisasi”. Sedangkan menurut Robbins dan Judge (2007:145) pengawasan sebagai “proses pemantauan aktivitas organisasi untuk memastikan apakah aktivitas sama dengan yang direncanakan dan sebagai proses mengoreksi setiap penyimpangan yang muncul”.

Pengawasan Pilgub oleh Bawaslu bertujuan untuk menghentikan, mendeteksi dan menindak lanjuti pelanggaran pemilu yang terjadi. Dalam teori ini, pengawasan tidak hanya pada perusahaan, tetapi dalam sebuah organisasi termasuk Bawaslu. Sebuah organisasi yang terdapat orang-orang didalamnya untuk bekerjasama untuk mencapai tujuan. Adapun pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu yaitu:

1. Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih dan Penetapan Pemilih Tetap.
2. Pengawasan Alat Peraga Kampanye.
3. Pengawasan Dana Kampanye.
4. Pengawasan Kampanye di Media Massa.
5. Pengawasan Politik Uang (Money Politic)
6. Pengawasan Kampanye Hitam (Black Campaign).
7. Pengawasan Pada Hari Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara.

### 3. Badan Pengawas Pemilu

Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disingkat Bawaslu adalah lembaga penyelenggara Pemilu bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bawaslu adalah lembaga yang tugas pokoknya mengawasi tahapan penyelenggaraan pemilu, yang meliputi pemilihan DPR, DPD, anggota DPRD, pemilihan presiden dan wakil presiden, serta pemilihan bupati dan wakil bupati. Bawaslu merupakan lembaga tetap, masa jabatan anggota adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal sumpah/jabatan.

Menurut Peraturan Bawaslu No. 8 Tahun 2018 Tentang Pengawasan kampanye Pemilihan Umum Pasal 1 Ayat 10 yang berbunyi: Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Umum.

Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 1 Ayat (7) menyebutkan bahwa: Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi Penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara langsung oleh rakyat.

Pada Pasal 1 ayat (17) Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 disebutkan

bahwa: Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut “Bawaslu adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Sedangkan pada pasal 1 ayat (19) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dikatakan bahwa: “Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Bawaslu Kabupaten/Kota adalah badan untuk mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota”.

#### 4. Pemilihan Umum Kepala Daerah

Pemilu merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan dengan cara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Sebagai suatu wujud pelaksanaan dari demokrasi, selanjutnya pemilu berfungsi sebagai tempat yang menjaring calon wakil dari rakyat maupun pimpinan negara yang memang benar-benar memiliki kapasitas dan kapabilitas untuk dapat mengatasnamakan rakyat.

Pada pasal 1 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu dikatakan bahwa: Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemilukada merupakan instrumen yang sangat penting dalam pelaksanaan Pemerintahan Daerah berdasarkan prinsip

demokrasi di daerah, karena disinilah wujud bahwa rakyat sebagai pemegang kedaulatan dalam menentukan kebijakan negara. Artinya rakyat memiliki kekuasaan tertinggi guna mengatur penyelenggaraan negara. Melalui pemilihan umum daerah, rakyat bisa memilih pemimpin serta wakilnya pada proses menyalurkan aspirasi, yang pada gilirannya menentukan arah dari masa depan suatu negara. (Yusdianto, 2010:44).

Menurut Asshiddiqie bahwa Pilkada langsung adalah mekanisme demokrasi untuk melakukan rekrutmen pemimpin yang ada di daerah, yang mana rakyat dengan menyeluruh memiliki hak serta kebebasan guna memilih calon pimpinan yang bersaing dalam suatu medan permainan dengan aturan main yang sama. Sebab, sebegus apapun suatu negara yang ditata secara demokratis, tidak akan dianggap benar-benar demokratis manakala pemimpin-pemimpinnya tidak dipilih secara bebas oleh rakyatnya sendiri. Pemilu selalu dibuat patokan untuk menentukan suatu negara itu demokratis atau bukan demokratis (Wiradasari, 2015:25).

Hakikat Pilkada adalah pemilihan umum yang secara prosedural dan hakiki merupakan perwujudan dari prinsip demokrasi dan perwujudan kedaulatan, maka Pilkada seperti halnya pemilihan umum lainnya, patut mendapat perlakuan khusus, karena derajat tanggung jawab dan kualitas demokrasinya baik. Prihatmoko dan Moesafa (2008:3) juga menyatakan bahwa pemilihan kepala daerah secara langsung adalah mekanisme demokrasi untuk merekrut pemimpin daerah, di mana seluruh bangsa memiliki hak serta kebebasan untuk memilih calon untuk bersaing di bawah aturan yang sama. Pemilihan langsung bisa disebut pemilu jika dua kondisi dasar ini menjelma

menjadi berbagai kegiatan operasional dan penunjang yang terbuka (transparan) dan akuntabel (bertanggung jawab).

Pilkada langsung merupakan suatu rangkaian rel demokrasi yang hendak diwujudkan guna meningkatkan nilai demokrasi pada tingkat daerah. Sebagaimana dikatakan Robert Dahl, bahwa demokrasi lokal pada tingkat pemerintahan kota dan kabupaten mendorong masyarakat di sekitar pemerintahan tersebut untuk ikut serta secara rasional terlibat dalam kehidupan politik (Gaffar dkk, 2003:34).

Menurut Nadir (2005:125), dengan dipilihnya kepala daerah dengan langsung, aspirasi dan keinginan politik masyarakat di tingkat paling bawah akan dapat tersalurkan. Sebab, pada hakekatnya dengan pilihan langsung, yang akan dipilih bukanlah seorang figur semata-mata, melainkan sebuah konsep akan pembangunan di daerah ke depan. Tantangan yang harus dijawab hari ini adalah bagaimana agar masyarakat di daerah dalam memilih bupati atau walikotanya mempertimbangkan aspek visi serta misi calon lebih dominan dibandingkan kedekatan emosional atau pertimbangan pragmatis lainnya.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini berjenis deskriptif kualitatif. Peneliti akan mendeskripsikan pengembangan kapasitas serta faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan kapasitas Bawaslu Kota dalam pelaksanaan pengawasan pemilihan gubernur tahun 2020 di Kota Palangka Raya. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan studi dokumentasi, sedangkan teknik analisis data menggunakan analisis data kualitatif yang meliputi reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan.

### **Jurnal Sociopolitico**

*Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*

### **Hasil dan Pembahasan**

#### **Pengembangan Kapasitas Bawaslu Kota Dalam Pelaksanaan Pengawasan Pilgub Tahun 2020**

Dalam rangka pengawasan pelaksanaan pilkada gubernur Kalimantan Tengah tahun 2020, perlu adanya pengembangan kapasitas guna melaksanakan tugas pengawasan dan penegakkan pelanggaran tindak pilkada gubernur 2020. Untuk itu, Bawaslu Kota Palangkaraya melakukan pengembangan kapasitas melalui pengembangan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan penguatan organisasi sebagaimana pendapat Grindle dalam Hardjanto (2006) yang akan penulis bahas setelah melakukan penelitian berikut ini.

##### **a. Dimensi Pengembangan SDM**

Berdasarkan hasil penelitian terlihat bahwa pengembangan SDM di Bawaslu Kota Palangkaraya dilakukan melalui kegiatan bimbingan teknik (Bimtek), pelatihan dan workshop baik yang diselenggarakan secara internal Bawaslu Kota Palangkaraya maupun mengikuti kegiatan yang dilaksanakan oleh Bawaslu Kalimantan Tengah maupun Bawaslu RI. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan teknis dalam pengawasan pelaksanaan pilkada gubernur 2020 sehingga bisa meningkatkan kemampuan personil Bawaslu Kota Palangkaraya.

Selain melakukan Bimtek, pengembangan SDM Bawaslu Kota Palangkaraya juga dilakukan melalui kegiatan Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) terkait fungsi pengawasan dan penegakan tindak pidana pilkada yang dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah maupun Bawaslu RI. Di samping itu,

pengembangan SDM secara internal Bawaslu Kota Palangkaraya dilakukan melalui kegiatan Rapat Dalam Kantor (RDK) terkait peningkatan kapasitas SDM tentang pengawasan, etika, dan kedisiplinan anggota dan staf Bawaslu Kota Palangkaraya.

Pengembangan kapasitas SDM di Bawaslu Kota Palangkaraya dimaksudkan untuk meningkatkan kapabilitas personil baik anggota maupun staf Bawaslu Kota Palangkaraya baik menyangkut kemampuan teknis maupun menambah wawasan atau pengetahuan. Dengan peningkatan kapasitas kemampuan SDM maka diharapkan Bawaslu Kota Palangkaraya bisa melaksanakan tugas, kewajiban serta wewenang sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 7 tahun 2017.

Pengembangan kapasitas SDM Bawaslu Kota Palangkaraya dilaksanakan dalam rangka meningkatkan efektivitas, efisiensi dan profesionalitas anggota dan staf Bawaslu Kota Palangkaraya sehingga dapat mendukung tercapainya tujuan fungsi pengawasan pilkada sehingga pilkada gubernur provinsi Kalimantan Tengah tahun 2020 dapat berjalan demokratis yang berasaskan *luber dan jurdil*. Hal ini sesuai dengan pendapat Ummah (2017) bahwa pengembangan kapasitas bawaslu bertujuan untuk meningkatkan keefektifan fungsi pengawasan pemilu sehingga tujuan pelaksanaan pemilu dapat berlangsung secara demokratis.

Pengembangan kapasitas bawaslu, juga ditekankan oleh Haryanto dalam Ummah (2017) adalah suatu proses meningkatkan kemampuan personil dan organisasi

guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. Dengan demikian pengembang SDM Bawaslu Kota Palangkaraya juga dimaksudkan untuk mengembangkan kemampuan anggota dan staf Bawaslu Kota Palangkaraya dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan yang akuntabel serta profesional dalam pilkada gubernur provinsi Kalimantan Tengah tahun 2020.

Pengembangan SDM yang dilakukan Bawaslu Kota Palangkaraya juga dalam rangka memberikan sosialisasi serta edukasi pada masyarakat sehingga masyarakat mendapatkan gambaran terkait dengan pelanggaran tindak pidana pilkada, dengan demikian dapat mencegah masyarakat melakukan pelanggaran tindak pidana pilkada. Sebagaimana pendapat Simamora dalam Ummah (2017) bahwa pendidikan dalam pengembangan SDM bertujuan untuk mendapatkan pengetahuan tentang pemilu/pilkada guna menambah penguasaan berbagai materi dan teknik pelaksanaan kerja yang berhubungan dengan tugas dan tanggungjawabnya dalam bidang pengawasan.

#### **b. Dimensi Penguatan Organisasi**

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa penguatan organisasi Bawaslu Kota Palangkaraya akibat adanya UU No. 7 tahun 2017 yaitu tentang Penyelenggaraan Pemilu pasal 93 sampai pasal 116, tercantum secara tegas adanya tugas, wewenang serta kewajiban dari bawaslu sehingga memberikan landasan/dasar hukum yang jelas dan kuat bagi Bawaslu Kota Palangkaraya. Selain itu,

penguatan organisasi bawaslu, selain ada Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam), Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kelurahan/Desa, sekarang ada Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS). Dimana dulu PTPS hanya diserahkan kepada Hansip, namun sekarang TPS diawasi oleh PTPS langsung sehingga diharapkan adanya potensi-potensi pelanggaran tindak pidana pilkada gubernur Kalimantan Tengah tahun 2020 dapat diminimalisir dan dikurangi.

Dampak adanya penguatan organisasi Bawaslu Kota Palangkaraya adalah memiliki peran yang sangat penting pengawasan guna menjaga pilkada dilaksanakan sesuai dengan asas pemilu yang luber dan jurdil sebagaimana diatur dalam UU No. 7 tahun 2017. Sebagaimana pendapat IDEA dalam Haryati (2012) bahwa penguatan organisasi dimaksudkan Bawaslu Kota Palangkaraya agar: (1) efisiensi, (2) Profesional, (3) mandiri dan tidak berpihak, (4) penanganan yang cepat terhadap pelanggaran terhadap tindak pidana pemilu, (5) transparansi dan (6) stabil.

Berdasarkan hasil penelitian terkait penguatan organisasi Bawaslu Kota Palangkaraya dapat dikatakan bahwa transformasi pelaksanaan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Palangkaraya terhadap pelaksanaan pilkada gubernur Kalimantan Tengah tahun 2020 terlihat pada: (1) proses rekrutmen kelembagaan dilakukan secara permanen, sedangkan untuk panwascam, panwaslu Kelurahan/Desa dan PTPS dilakukan secara ad hoc, (2) adanya kejelasan

akan tanggungjawab, kewajiban dan wewenang terhadap tahapan pelaksanaan pilkada gubernur provinsi Kalimantan Tengah tahun 2020, (3) pelaksanaan fungsi pengawasan lebih menekankan pada aspek pencegahan terhadap pelanggaran tindak pidana pilkada secara terstruktur, (4) lembaga pengawasan telah memiliki kewenangan law enforcement dengan adanya Sentra Gakkumdu. (Rinaldo, 2016).

Dengan demikian, penguatan organisasi Bawaslu Kota Palangkaraya bertujuan untuk mewujudkan pilkada gubernur provinsi Kalimantan Tengah tahun 2020 secara demokratis yang luber dan jurdil. Selain itu juga terjadi transformasi lembaga Bawaslu Kota Palangkaraya sebagai lembaga kontrol/ pengawas dalam penyelenggaraan pilkada gubernur provinsi Kalimantan Tengah tahun 2020.

## 2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengembangan Kapasitas Bawaslu Kota Dalam Pelaksanaan Pengawasan Pilgub Tahun 2020

Bawaslu Kota Palangkaraya sebagai suatu lembaga yang memiliki peran penting dalam penyelenggaraan pilkada gubernur provinsi Kalimantan Tengah tahun 2020 yaitu melaksanakan fungsi pengawasan serta penegakan penindakan pelanggaran tindak pidana pilkada. Oleh sebab itu pengembangan kapasitas sangat penting sekali guna menunjang tugas, kewajiban dan kewenangannya. Namun pengembangan kapasitas Bawaslu Kota Palangkaraya, berdasarkan pendapat Riyadi (2006) dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut ini.

**a. Komitmen Bersama**

Berdasarkan hasil penelitian terlihat bahwa komitmen bersama yang dibangun oleh Ketua Bawaslu Kota Palangkaraya beserta anggota dan staf sangat besar dalam melaksanakan tanggungjawab dalam melaksanakan fungsi pengawasan menegakkan aturan serta memberikan rekomendasi secara jujur dan profesional sehingga pelaksanaan pilkada gubernur 2020 dapat berjalan dengan demokratis, luber dan jurdil. Selain itu, bentuk komitmen bersama dalam mengurangi tindak pelanggaran pilkada, Bawaslu Kota Palangkaraya melakukan sosialisasi serta edukasi pada masyarakat sehingga masyarakat tidak melakukan tindak pelanggaran pilkada seperti *money politic*, dan *black campaign*.

Komitmen bersama adalah modal dasar yang harus dikembangkan dan dibina secara baik oleh Ketua Bawaslu Kota Palangkaraya sehingga bisa menggerakkan anggota dan staf Bawaslu Kota Palangkaraya guna mencapai tujuan dari fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Palangkaraya. Oleh karena itu komitmen bersama harus dimiliki oleh segenap anggota dan staf Bawaslu Kota Palangkaraya, karena komitmen bersama merupakan faktor pendukung dan pendorong dalam pengembangan kapasitas lembaga Bawaslu Kota Palangkaraya. Sebagaimana pendapat Milen dalam Dwiastari (2017) yang mengatakan bahwa komitmen bersama merupakan penguatan kapasitas yang memerlukan waktu lama dan memerlukan

komitmen jangka panjang dan semua pihak yang terlibat.

Dari hasil penelitian juga terlihat bahwa komitmen bersama dilakukan secara internal Bawaslu Kota Palangkaraya dengan meningkatkan kinerja, disiplin dan etos kerja serta memberikan pelayanan yang terbaik bagi partai politik, masyarakat individu maupun kelompok yang dilakukan secara profesional. Serta merespon laporan-laporan yang disampaikan oleh masyarakat termasuk laporan tindak pidana pilkada gubernur Kalimantan Tengah tahun 2020.

Dengan demikian maka dapat dikatakan bahwa komitmen bersama merupakan faktor pendorong pengembangan kapasitas bagi Bawaslu Kota Palangkaraya dalam melaksanakan fungsi pengawasan pilkada gubernur Kalimantan Tengah tahun 2020. Komitmen bersama ini terwujud dari adanya hubungan yang kondusif, harmonis, saling percaya, dan saling menghormati antara anggota dan staf dengan Ketua Bawaslu Kota Palangkaraya.

**b. Kepemimpinan**

Berdasarkan hasil penelitian terlihat bahwa kepemimpinan yang kondusif juga dilakukan oleh Ketua Bawaslu Kota Palangkaraya. Selain memiliki kemampuan manajerial, seorang pemimpin harus memiliki kemampuan teknis sehingga berdampak pada pelaksanaan tugas operasional di lapangan. Sedangkan kemampuan manajerial berdampak pada kemampuan untuk mengatur, membina dan mengawasi kinerja dari anggota dan staf Bawaslu Kota Palangkaraya.

Peranan yang dimainkan oleh Ketua Bawaslu Kota Palangkaraya sesuai dengan pendapat Rivai dan Mulyadi dalam Riyadi (2006) bahwa kepemimpinan yang kondusif akan menjadi daya tarik dan alat pemicu bagi anggota dan staf Bawaslu Kota Palangkaraya untuk terus mengembangkan kapasitasnya. Ini berarti bahwa kepemimpinan yang kondusif akan memberikan peluang dan kesempatan yang seluas-luasnya bagi anggota dan staf Bawaslu Kota Palangkaraya untuk melakukan pengembangan kapasitas guna melaksanakan fungsi pengawasan dan penegakkan pelanggaran tindak pidana pilkada gubernur Kalimantan Tengah tahun 2020.

Selain itu, menurut Riyadi (2006) bahwa kepemimpinan yang kondusif memiliki peran antara lain: (1) mengilhami kerja tim, (2) menjadikan orang lain terlibat serta terikat, (3) memudahkan bagi orang lain untuk melihat peluang serta prestasi, (4) memotivasi anggotanya untuk bekerja, (5) berusaha meningkatkan dan mempertahankan komitmen, serta (6) menempatkan value kerja tim yang tinggi. Sikap pemimpin yang responsif serta mampu mengambil decision making yang tepat pada pengembangan kapasitas kelembagaan akan mempengaruhi kinerja lembaga dan personil Bawaslu Kota Palangkaraya yang lebih baik.

Oleh sebab itu, kepemimpinan Ketua Bawaslu Kota Palangkaraya sudah bersikap bijaksana, kondusif, responsif dan tegas dalam mengambil keputusan yang dilakukan melalui musyawarah rapat internal Bawaslu Kota Palangkaraya. Adanya sikap

Ketua Bawaslu Kota Palangkaraya yang terbuka dan responsif terhadap aspirasi anggota dan staf Bawaslu Kota Palangkaraya menjadi faktor pendorong dalam pengembangan kapasitas Bawaslu Kota Palangkaraya dalam melaksanakan fungsi pengawasan pada pelaksanaan pilkada gubernur Kalimantan Tengah tahun 2020.

### c. Reformasi Peraturan

Berdasarkan hasil penelitian, bahwa Bawaslu Kota Palangkaraya secara reformasi peraturan telah memiliki kewenangan untuk mengadili pelanggar tindak pidana pilkada, sedangkan pada kewenangan pada aturan sebelumnya hanya memberikan rekomendasi kepada KPU untuk menonaktifkan sementara dan/atau mengenakan sanksi administrasi atas pelanggaran anggota KPU Kota Palangka Raya, sekretaris dan pegawai sekretariat KPU Kota Palangka Raya terhadap tahapan penyelenggaraan pilkada. Selain itu, juga hanya memberikan rekomendasi pada yang berwenang atas temuan serta laporan terhadap tindakan yang mengandung unsur tindak pidana pemilu.

Dalam organisasi Bawaslu Kota Palangkaraya harus dibuat peraturan yang mendukung pengembangan kapasitas organisasi yang dilaksanakan dengan konsisten oleh anggota dan staf Bawaslu Kota Palangkaraya. Berdasarkan hasil penelitian bahwa telah terjadi reformasi peraturan yang berkaitan dengan fungsi pengawasan yaitu secara regulasi terjadi pergantian peraturan dari UU No. 15 tahun 2011 menjadi UU No. 7 tahun 2017

sehingga terjadi perubahan: (1) Pengawas pemilu tingkat Kabupaten/Kota disebut Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten/Kota, berubah menjadi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten/Kota, (2) Panwaslu Kabupaten/Kota dari bersifat ad hoc menjadi bersifat permanen, (3) Panwaslu Kabupaten/Kota dibentuk satu bulan sebelum tahapan pemilu, sedangkan sekarang dipilih untuk masa lima tahun, (4) pengawas pemilu tingkat Kelurahan/Desa disebut Pengawas Pemilu Lapangan, sedangkan sekarang disebut dengan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS).

Selain itu, reformasi peraturan terlihat dari kewenangan Bawaslu Kota Palangkaraya untuk melakukan penindakan terhadap pelanggaran tindak pidana pilkada gubernur provinsi Kalimantan Tengah tahun 2020 yaitu melalui Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) bersama dengan unsur kejaksaan dan kepolisian. Sedangkan pada aturan yang lama, kewenangan Bawaslu Kota Palangkaraya hanya menyelesaikan temuan atau laporan konflik pemilu yang bisa mengandung unsur tindak pidana. Di samping itu hanya meneruskan temuan serta laporan yang tidak menjadi kewenangannya pada instansi yang berwenang.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dikatakan bahwa adanya reformasi peraturan memberikan dampak positif dan sangat mendukung pelaksanaan fungsi pengawasan Bawaslu Kota Palangkaraya dalam pilkada gubernur provinsi Kalimantan Tengah tahun 2020. Hal ini sesuai

dengan pendapat Riyadi (2006) bahwa pemberian dukungan berupa peraturan pusat/daerah yang jelas, akan menjadikan tugas pokok dan fungsi berjalan dengan baik serta mudah dalam melaksanakan fungsi pengawasan dan penegakkan pelanggaran tindak pidana pilkada gubernur provinsi Kalimantan Tengah tahun 2020.

#### **d. Reformasi Kelembagaan**

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa tujuan dari reformasi kelembagaan adalah untuk menjadikan Bawaslu Kota Palangkaraya sebagai lembaga pengawas pemilu/pilkada yang berkompeten, profesional, mandiri serta berintegritas. Selain itu, reformasi kelembagaan yang nampak adalah adanya perubahan struktural yaitu Bawaslu Kota Palangkaraya yang sebelumnya bersifat ad hoc dengan nama Panwaslu Kabupaten, sekarang sudah bersifat permanen. Ini berarti bahwa secara kelembagaan, maka masa keanggotaan Bawaslu Kota Palangkaraya adalah 5 (lima) tahun yang sebelumnya adalah 1 (satu) bulan sebelum tahap awal dimulai dan 2 (dua) bulan setelah selesai pentahapan.

Selain itu, dari hasil penelitian juga terlihat bahwa secara struktural, reformasi kelembagaan juga terlihat dari perubahan pengawas di tingkat kelurahan/desa dari Panitia Pengawas Lapangan sekarang menjadi Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) Kelurahan/Desa. Dan yang paling penting dari reformasi kelembagaan adalah adanya kewenangan untuk mengadili pelanggaran tindak pidana pemilu/pilkada bersama dengan unsur

kejaksaan dan kepolisian dalam Sentra Gakkumdu, yang sebelumnya kewenangan ini hanya dimiliki oleh kepolisian dan kejaksaan.

Reformasi kelembagaan Bawaslu Kota Palangkaraya menunjuk pada bagian struktural organisasi serta budaya kerja dari anggota dan staf Bawaslu Kota Palangkaraya. Artinya bahwa adanya budaya kerja yang baik akan mendukung pengembangan kapasitas Bawaslu Kota Palangkaraya dalam melaksanakan fungsi pengawasan. Dengan demikian dua aspek reformasi kelembagaan harus terus dijaga dan dipelihara secara kondusif sehingga mendukung program pengembangan kapasitas Bawaslu Kota Palangkaraya dalam melaksanakan tugas, kewajiban dan kewenangannya. Hal ini dilakukan dengan menciptakan hubungan kerja yang harmonis antara anggota dan staf Bawaslu Kota Palangkaraya.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dikatakan dengan adanya reformasi kelembagaan sebagai akibat dari adanya reformasi peraturan yaitu UU nomor 7 tahun 2017 sangat mempengaruhi pengembangan kapasitas Bawaslu Kota Palangkaraya khususnya terkait dengan kewenangannya. Meskipun demikian, secara kelembagaan juga masih ada kelemahan yaitu Bawaslu Kota Palangkaraya belum menjadi Satuan Kerja (Satker) tersendiri sehingga sistem penganggaran masih tergantung dengan Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah. Hal ini sesuai dengan pendapat Kaho dalam Ratnasari dkk (2013) bahwa program pengembangan kapasitas kelembagaan sangat diperlukan suatu alokasi anggaran

untuk mendukung pelaksanaan seluruh kegiatan lembaga/organisasi. Dengan adanya anggaran maka dapat merealisasikan semua kegiatan dan program pengembangan kapasitas kelembagaan.

## **Kesimpulan dan Saran**

### **Kesimpulan**

Setelah penulis menguraikan hasil penelitian dan melakukan pembahasan hasil penelitian maka dapat penulis tarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengembangan kapasitas Bawaslu Kota dalam pelaksanaan pengawasan pemilihan gubernur tahun 2020 di Kota Palangka Raya sudah dilakukan melalui pengembangan sumberdaya manusia dan penguatan organisasi.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan kapasitas Bawaslu Kota dalam pelaksanaan pengawasan pilgub tahun 2020 di Kota Palangka Raya berupa: (a) komitmen bersama, b) kepemimpinan yang kondusif, dinamis serta kemampuan Ketua Bawaslu Kota Palangkaraya secara manajerial dan teknis, (c) reformasi peraturan, serta (d) adanya reformasi kelembagaan.

### **Saran**

1. Perlu adanya penguatan kapasitas kelembagaan Bawaslu Kota Palangkaraya menjadi Satuan Kerja (Satker) sehingga bisa menganggarkan dan mengelola anggaran secara mandiri tidak tergantung dengan Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah.
2. Perlu adanya penambahan personil di Bawaslu Kota Palangkaraya guna menyikapi adanya reformasi peraturan

yang menjadikan tugas, kewajiban dan wewenang semakin kompleks, serta pengembangan kapasitas Sumber Daya Manusia secara berkesinambungan melalui kegiatan bimtek, rakornis maupun pendidikan dan pelatihan.

3. Melakukan koordinasi dengan semua stakeholder penyelenggara pemilu/pilkada dengan membangun hubungan yang harmonis dan komitmen bersama.

## Referensi

- Donnelly, Gibson. 1996. *Organisasi, Prilaku, Struktur, Proses*. Jakarta: Erlangga.
- Dwiyanto, Agus. 2010. *Reformasi Aparatur Negara Ditinjau Kembali*. Yogyakarta: Gava Media.
- Gaffar, Afan, Syaekani, dan Ryaas Rashid. 2003. *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hardjanto, Imam. 2006. *Pembangunan Kapasitas Lokal (Local Capacity Building)*. Malang: Program Pascasarjana Universitas Brawijaya.
- Mathis, Robert L, dan H. Jackson. 2006. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Alih Bahasa Jimmy Sadeli. Jakarta: Salemba Empat.
- Milen, Anni. 2004. *Pegangan Dasar Pengembangan Kapasitas*. Diterjemahkan Secara Bebas. Yogyakarta: Pondok Pustaka Jogja.
- Nadir, Ahmad. 2005. *Pilkada Langsung dan Masa Depan Demokrasi*. Jakarta: Averroes Press.
- Prihatmoko dan Moesafa Joko J., 2008. *Menang Pemilu di Tengah Oligarki Partai*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.

Robbins, Stephen P. dan Judge, Timothy A. 2007. *Perilaku Organisasi*. Jakarta: Salemba Empat.

Siagian, Sondang P. 1990. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT Bumi Aksara.

## Sumber: Skripsi, Tesis, Jurnal dan Internet

- Dwihastari, Syifa. 2017. Analisis Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Pada Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Kota Semarang. *Journal of Public Policy and Management Review*. Volume 6, Nomer 2, Tahun 2017: 1-10.
- Haryati, Dedeh. 2012. Penguatan Peran Panwaslu Dalam Pemilukada (Studi Kasus: Pemilukada Kabupaten Jembrana). *Jurnal Bina Praja*, Volume 4 No. 2 Juni 2012: 135-146.
- Liputan6.com. 2021. Dugaan Politik Uang, MK Diminta Batalkan Hasil Pilkada Kalteng. Diakses tangga 15 Maret 2022 pada <https://www.liputan6.com/news/read/4468343/dugaan-politik-uang-mk-diminta-batalkan-hasil-pilkada-kalteng>.
- Ratnasari, Jenivia Dwi, Mochamad Makmur, Heru Ribawanto. 2013. Pengembangan Kapasitas (Capacity Building) Kelembagaan Pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Jombang. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*. Vol.1, No.3, h. 103-110.
- Rinaldo, Erwin Prima. 2016. Penguatan Kelembagaan Pengawas Pemilu Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah. *Fiat Justisia*. Volume 10

- Issue 3, July-September 2016, Hal. 473-488.
- Riyadi, Soeprapto. 2006. Pengembangan Kapasitas Pemerintah Daerah Menuju Good Governance, *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, Volume IV (1), FIA UNIBRAW. Malang.
- Ummah, Siti Muslikhatul. (2017). Pengembangan Kapasitas Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Jawa Tengah Dalam Menjalankan Fungsi Pengawasan Pemilu. *Unnes Political Science Journal*. Vol. 1, No. 1, January 2017, pp. 70–79.
- Wirdasari. 2015. Proses Rekrutmen Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Periode 2015-2020 pada DPC PDIP Kota Bandar Lampung. *Skripsi Universitas Lampung*. Bandar Lampung.
- Yusdianto. 2010. Identifikasi Potensi Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pemilukada) dan Mekanisme Penyelesaiannya. *Jurnal Konstitusi*, Vol II Nomor 2, November 2010, hlm. 29-44.

*Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menjadi Undang-Undang.*

**Sumber: Peraturan Perundang-Undangan**

- Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 Tentang *Pengawasan kampanye Pemilihan Umum*. Tidak Dipublikasikan.
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Tidak Dipublikasikan.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang *Pemilihan Umum*. Tidak Dipublikasikan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang *Penetapan Peraturan Pemerintah*